

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 920 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG
TIM TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah diawali dengan Pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar barang milik daerah;
- b. bahwa Penetapan Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.795-BKAD/2021 tentang Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rapat dan berkoordinasi terkait proses tukar menukar barang milik daerah;
 - b. melaksanakan penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, sosial dan yuridis;
 - c. melaksanakan penelitian administratif; dan
 - d. melaksanakan penelitian fisik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil serta bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.795-BKAD/2021 tentang Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.4/Kep. 920 -BKAD/2023

TANGGAL : 26 September 2023

TENTANG : TIM TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TUKAR MENUKAR
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

PENGARAH : BUPATI
KETUA : SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA I : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
WAKIL KETUA II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WAKIL KETUA III : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON;
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON;
3. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
4. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON;
5. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON;
6. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON;
7. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA;
8. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA;
9. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BKAD;
10. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET PADA
BKAD;
11. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN
PEMANFAATAN ASET PADA BKAD;
12. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BIDANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BKAD.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 Agustus 2023
Nomor : 000.2.4 / 1149 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah
Kabupaten Cirebon

15/8/23 ✓

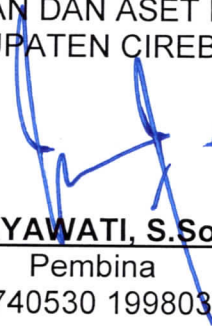
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah diawali dengan Pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar barang milik daerah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah perlu dibentuk Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh Bupati.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005